



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
JL. MH. THAMRIN NO. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 RAHA

KEPUTUSAN
BUPATI MUNA

NOMOR : 503/421/01/PTSP-PM/VII/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMK SWASTA LAGHUMBO
DESA KAFOFO KECAMATAN KONTUKOWUNA
KABUPATEN MUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kecamatan Kontukowuna, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu Pembentukan dan atau pendirian sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SWASTA LAGHUMBO di wilayah tersebut, dengan maksud memperluas daya tampung siswa.
 - b. Bahwa di Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara adalah merupakan Kecamatan Pemekaran, memiliki 2 (Dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagai Sekolah Pendukung berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SWASTA LAGHUMBO;
 - c. Bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, sesuai Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Laghumbo Nomor : 18 tanggal 20 Mei 2015 oleh Ary Guntoro, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris Kabupaten Muna, perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SWASTA LAGHUMBO, dengan memberikan Izin Operasional.
 - d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SWASTA LAGHUMBO Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/4010 Tanggal 09 Juli 2015.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf **a**, **b**, **c**, dan **d** diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- Mengingat**
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 251 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian SMK.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
17. Peraturan Bupati Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna.

- Memperhatikan :
1. Permohonan Izin Operasional SMK SWASTA LAGHUMBO dari Ketua Lembaga Pendidikan SWASTA LAGHUMBO Nomor 01/YPOLVI/2015 Tanggal 06 Juli Tahun 2015;
 2. Laporan Daftar Nama Siswa-siswi Baru Tahun Ajaran 2015-2016 pada SMK.S Laghumbo Rafiudin, S.Pd Desa Kafofo Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna;
 3. Daftar Guru SMK SWASTA LAGHUMBO Desa Kafofo Kecamatan Kontukowuna;
 4. Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/45/Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015 dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kabangka/Kontukowuna;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pembentukan/Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nama **SMK SWASTA LAGHUMBO**, Alamat **Desa Kafofo Kecamatan Kontukowuna** Kabupaten Muna terhitung mulai Tahun Ajaran **2015/2016**.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Laghumbo di Kecamatan Kontukowuna menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

- KEEMPAT : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Penyelenggara Yayasan, dalam hal penyelenggaraan proses belajar mengajar tidak diperkenankan menggunakan Gedung Pemerintah.
- KEENAM : Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 09 Juli 2015

a.n. Bupati Muna
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Dan Penanaman Modal,



MUH. GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd
Pemda Tk.I, Gol.IV/b
NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Bupati Muna di Raha;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Kontukowuna di Kontukowuna;
7. Arsip.